

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
DAN
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)**

**NOMOR : 001/HM.02.03/K/02/2023
NOMOR : 188.45/117/300/111/2022**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini Sabtu, tanggal Empat bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kota Bima, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **MUHAEMIN, S.PdI., S.H** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0683/K.BAWASLU/HK/01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat Masa Jabatan 2018-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima yang selanjutnya ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Drs. MAHMUD, S.H** : Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bima, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 188.45/117/300/111/2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan, Narasumber, dan Moderator Kegiatan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama di Kota Bima, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bima yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan didasarkan pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Agama masing-masing Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006;

- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
- a. mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan pengetahuan serta perubahan sikap dan perilaku mengenai demokrasi dan pengawasan pemilu;
 - b. meningkatkan integritas pelaksanaan pemilu dan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenang masing-masing;
 - c. meningkatkan kualitas demokrasi melalui pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. mengembangkan peran masyarakat khususnya tokoh lintas agama dalam pengawasan partisipatif;
- b. mendorong penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas khususnya pada pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024;
- c. mendorong peran forum kerukunan umat beragama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024;
- d. mendorong forum kerukunan umat beragama untuk membangun pondasi pemilu tanpa kampanye negatif yang menyerang isu suku, agama, ras antar golongan (SARA); dan
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB III JANGKA WAKTU DAN ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri;
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. dikemudian hari terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman; dan
 - b. tidak terpercayainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam pasal 1.

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini disusun dengan semangat kerjasama dan saling menghormati.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Nota Kesepahaman bersama demi menjamin kelancaran, kesinambungan serta kualitas pelaksanaan Nota Kesepahaman bersama ini secara terkoordinasi sesuai dengan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK**.

BAB V KORESPONDENSI

Pasal 7

Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, di tujukan ke alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA:

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima

Alamat : Jl. Gajah Mada Kel. Penaraga Kec. Raba Kota Bima

Ketua : Muhaemin, S.PdI., S.H

Telepon : 085 337 235 457

Faksimile : -

Email : set.bimakota@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA:

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Alamat : Jl. Garuda No. 9 Kel. Lewirato Kec. Mpunda Kota Bima

Ketua : Drs. Mahmud, S.H

Telepon :

Faksimile : -

Email : kotabima@kemenag.go.id

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 8

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak dapat mengikat **PARA PIHAK** secara hukum;
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat 1 (satu) Perjanjian Kerjasama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum;

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

- (3) Nota Kesepahaman tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK**;
- (4) Nota Kesepahaman dapat diubah dan ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- (5) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri – sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

BAB VII ADENDUM

Pasal 9

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 10

- (1) Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA BIMA**



Muhaemin, S.PdI.,S.H

PIHAK KEDUA,

**KETUA
FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA (FKUB)**



Drs. Mahmud, S.H

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2